



Gubernur Jawa Barat
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2013
TENTANG

SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mengendalikan penyelenggaraan kesehatan yang terpadu dan paripurna, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang terstruktur, berjenjang dan berkesinambungan, melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1025 Tahun 2005 tentang Kejadian Ikutan Penyakit Pasca Imunisasi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
5. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horisontal, meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
6. Sistem Rujukan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horisontal, atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, di luar peserta Jamkesmas.
8. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah, termasuk bayi yang baru lahir dari ibu yang memiliki kartu peserta.
9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas Mampu PONEC adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.

13. Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir selama 24 (dua puluh empat) jam secara paripurna.
14. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialistik, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
15. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
16. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
17. Jenjang Rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
18. Wilayah Cakupan Rujukan adalah pengaturan atau pembagian wilayah untuk rujukan kesehatan perorangan berdasarkan kemampuan dan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
19. Wilayah Cakupan Rujukan Lintas Batas Kabupaten/Kota adalah pengaturan wilayah pada rujukan kesehatan perorangan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi berdasarkan kemampuan dan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur serta keputusan bersama antara Kabupaten/Kota di dalam maupun di luar Provinsi, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya.
20. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang selanjutnya disingkat PPK 1 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
21. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang selanjutnya disingkat PPK 2 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
22. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat III yang selanjutnya disingkat PPK 3 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan subspecialistik.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mengatasi permasalahan yang timbul akibat keterbatasan sarana, tenaga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Upaya Kesehatan secara berjenjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, meliputi:
 - a. rujukan medis atau rujukan pelayanan kesehatan perorangan; dan
 - b. rujukan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenjang rujukan medis;
 - b. wilayah cakupan rujukan;
 - c. alur rujukan;
 - d. syarat rujukan;
 - e. kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. penanggungjawab sistem rujukan;
 - g. informasi dan komunikasi;
 - h. tenaga kesehatan; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
PERORANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan perorangan meliputi rujukan pasien, ilmu pengetahuan dan bahan pemeriksaan atau spesimen laboratorium.
- (2) Pelayanan kesehatan perorangan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan perorangan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (4) Pelayanan kesehatan perorangan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (5) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan kepada dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.

Pasal 6

Pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi peserta asuransi kesehatan komersial dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi, dengan pelayanan kesehatan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan.

Pasal 8

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan atau Petugas kesehatan wajib mengirimkan rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya jika memerlukan pemeriksaan laboratorium, peralatan medik atau tehnik, dan/atau penunjang diagnostik yang lebih tepat, mampu, dan lengkap.
- (2) Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirim dan diperiksa dengan atau tanpa disertai pasien yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagian spesimen telah diperiksa di laboratorium pelayanan kesehatan asal, laboratorium rujukan dapat memeriksa ulang dan memberi validasi terhadap hasil pemeriksaan pertama.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya, wajib mengirimkan laporan hasil pemeriksaan atas spesimen atau penunjang diagnostik lainnya yang telah diperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan asal.

Pasal 9

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengajukan permintaan rujukan pengetahuan dan keterampilan kepada Dinas atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Rujukan pengetahuan meliputi pemberian :
 - a. bimbingan klinis;
 - b. bimbingan teknis atau alih keterampilan; dan
 - c. bimbingan kesehatan masyarakat.
- (3) Rujukan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dokter spesialis yang dibutuhkan melakukan bimbingan secara berkala ke Puskesmas;
 - b. residen senior ditugaskan di Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang belum mempunyai dokter spesialis; dan

- c. magang atau pelatihan di Rumah Sakit Umum yang lebih lengkap bagi dokter umum, bidan atau perawat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota.
- (4) Dinas memfasilitasi kerjasama rujukan pengetahuan dan tenaga ahli atau dokter spesialis antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Jenjang Rujukan
Pasal 10

- (1) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan perorangan, meliputi:
- a. tingkat pertama;
 - b. tingkat kedua;
 - c. tingkat ketiga;
 - d. penyakit menular tertentu; dan
 - e. kejadian ikutan pasca imunisasi.
- (2) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memberikan pelayanan medis dasar yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi, meliputi :
- a. praktik asuhan kebidanan;
 - b. klinik bersalin;
 - c. klinik pratama;
 - d. praktik dokter umum;
 - e. praktik dokter gigi;
 - f. Puskesmas;
 - g. Puskesmas Perawatan;
 - h. Puskesmas Pembantu;
 - i. Puskesmas Keliling;
 - j. laboratorium klinik pratama; dan
 - k. Rumah Sakit Pratama.
- (3) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan perorangan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan pelayanan kesehatan medis spesialistik yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, meliputi :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Rumah Sakit Khusus;
 - c. Rumah Sakit swasta;
 - d. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat ;
 - e. Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
 - f. klinik utama;
 - g. laboratorium klinik utama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta; dan
 - h. laboratorium patologi anatomi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta.

(4) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan perorangan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memberikan pelayanan kesehatan medis subspecialistik yang dilaksanakan dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis, terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Vertikal;
- b. Rumah Sakit Provinsi;
- c. Rumah Sakit Wilayah; dan
- d. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi.

Pasal 11

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat ketiga dan fasilitas pelayanan kesehatan penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah dan kejadian ikutan pasca imunisasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Wilayah Cakupan Rujukan Pasal 12

- (1) Wilayah cakupan rujukan, meliputi :
 - a. wilayah cakupan rujukan Provinsi;
 - b. wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota;
 - c. wilayah cakupan rujukan wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. wilayah cakupan rujukan Kecamatan/Kelurahan;
 - e. Wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
 - f. Wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota luar Provinsi.
- (2) Wilayah cakupan rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. wilayah cakupan rujukan 1 (satu), meliputi :
 1. Kota Bogor;
 2. Kabupaten Bogor; dan
 3. Kota Depok.
 - b. wilayah cakupan rujukan 2 (dua), meliputi :
 1. Kabupaten Purwakarta;
 2. Kabupaten Karawang;
 3. Kabupaten Bekasi;
 4. Kota Bekasi; dan
 5. Kabupaten Subang.
 - c. wilayah cakupan rujukan 3 (tiga), meliputi:
 1. Kabupaten Sukabumi;
 2. Kota Sukabumi; dan
 3. Kabupaten Cianjur.

- d. wilayah cakupan rujukan (4), meliputi:
 - 1. Kabupaten Cirebon;
 - 2. Kota Cirebon;
 - 3. Kabupaten Indramayu;
 - 4. Kabupaten Majalengka; dan
 - 5. Kabupaten Kuningan.
 - e. wilayah cakupan rujukan 5 (lima), meliputi:
 - 1. Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2. Kota Tasikmalaya;
 - 3. Kabupaten Ciamis;
 - 4. Kabupaten Garut; dan
 - 5. Kota Banjar.
 - f. wilayah cakupan rujukan 6 (enam), meliputi:
 - 1. Kabupaten Sumedang;
 - 2. Kota Bandung;
 - 3. Kabupaten Bandung;
 - 4. Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 5. Kota Cimahi.
- (3) Wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi :
- a. Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta, paling kurang Kelas B; dan
 - b. laboratorium klinik utama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta.
- (4) Wilayah cakupan rujukan wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak meliputi 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten atau 5 (lima) Kelurahan di Kota, dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi :
- a. Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta, paling kurang Kelas C; dan
 - b. laboratorium klinik madya.
- (5) Wilayah cakupan rujukan Kecamatan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki fasilitas pelayanan rujukan tertinggi :
- a. Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta Kelas D;
 - b. Puskesmas dengan tanpa perawatan mampu PONEB;
 - c. klinik utama; dan
 - d. laboratorium klinik pratama.
- (6) Wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi memiliki fasilitas rujukan tertinggi sesuai dengan kemampuan dan kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan.
- (7) Wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota di luar Provinsi memiliki fasilitas rujukan tertinggi, disesuaikan dengan kedekatan dan kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Pasal 13

- (1) Fasilitas pelayanan rujukan tertinggi pada wilayah cakupan rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Fasilitas pelayanan rujukan tertinggi pada wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Fasilitas pelayanan rujukan tertinggi pada wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi diatur dalam kesepakatan antara Bupati/Walikota terkait yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Fasilitas pelayanan rujukan tertinggi pada wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota di luar Provinsi diatur dalam kesepakatan antara Gubernur dan Bupati/Walikota terkait yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota.
- (5) Fasilitas pelayanan rujukan tertinggi nasional, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta mampu menyelenggarakan PONEK, dengan ratio paling kurang 1 (satu) berbanding 500.000 (lima ratus ribu) penduduk.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan paling kurang 10 (sepuluh) tempat tidur, dan mampu menyelenggarakan PONEK paling kurang 1 (satu) per Kecamatan, sebagai PPK 1.
- (3) PPK 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pusat rujukan dari Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kecamatan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan Puskesmas sebagai PPK 1 yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat yang berfungsi.

Bagian Keempat Alur Rujukan Pasal 15

- (1) Alur pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang berada pada wilayah cakupan rujukan di Kecamatan.
- (2) Alur rujukan dilaksanakan secara vertikal dan horisontal, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari PPK 1.

(4) Ketentuan ayat (3) dikecualikan dalam hal :

- a. kegawatdaruratan; dan
- b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dan dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Rujukan horisontal dilakukan dalam hal perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

Bagian Kelima Syarat Rujukan Pasal 18

(1) Rujukan harus memenuhi persyaratan :

- a. klinis; dan
- b. administrasi.

(2) Syarat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. hasil pemeriksaan medis yang mengindikasikan keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan
- c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula.

(3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. tersedianya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
- b. tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
- c. tanda persetujuan dari pasien dan atau keluarganya. yang diberikan setelah mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- d. pencatatan kartu atau dokumen tertentu, meliputi :
 1. formulir rujukan dan rujukan balik;
 2. identitas pasien, berupa :
 - a) kartu tanda penduduk;

- b) kartu kepesertaan jaminan kesehatan;
 - c) kartu keluarga; dan
3. rekaman dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis.

Pasal 19

- (1) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap, hanya dilakukan dalam hal :
- a. hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi sesuai ketentuan kaidah profesi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan/atau
 - d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis.
- (2) Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, yang diketahui mempunyai tenaga kesehatan dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan.

Pasal 20

- (1) Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila rumah sakit kelebihan pasien dan atau tidak tersedia fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanan.

Pasal 21

Pasien Jamkesda dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara dari PPK 1 atau PPK 2 lainnya yang telah mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB III KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 22

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan berkewajiban :
- a. melaksanakan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi sehingga pasien dalam kondisi siap untuk dirujuk, yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab;
 - b. mendapatkan persetujuan rujukan dari pasien dan/atau keluarganya, setelah memberi penjelasan paling sedikit meliputi alasan dan tujuan rujukan pasien;

- c. melakukan komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien;
 - d. membuat surat rujukan dengan amplop tertutup;
 - e. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - f. pendampingan pasien yang dirujuk dan/atau alat transportasi yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggungjawab; dan
 - g. menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan.
- (2) Isi surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. identitas pasien;
 - b. jam dan tanggal rujukan;
 - c. hasil pemeriksaan (anamnesis singkat, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - d. diagnosis kerja dan/atau diagnosis banding;
 - e. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - f. tujuan rujukan; dan
 - g. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal kondisi pasien memerlukan pelayanan kesehatan, PPK yang lebih tinggi harus melakukan pemeriksaan sesuai kemampuan PPK yang bersangkutan, dan selanjutnya dirujuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kondisi pasien memerlukan pelayanan kesehatan, PPK yang lebih rendah harus melakukan pemeriksaan sesuai kemampuan PPK yang bersangkutan, dan selanjutnya dirujuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kondisi pasien memerlukan pelayanan kesehatan, PPK yang setara harus melakukan pemeriksaan sesuai kemampuan PPK yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengirim Rujukan
Pasal 23

Pelaksanaan rujukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan dilakukan dengan ketentuan :

- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
- b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat darurat; dan
- c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.

Bagian Ketiga
Penerima Rujukan
Pasal 24

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. melaksanakan pelayanan medis sesuai kompetensi;
- d. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan sesuai yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi; dan
- e. membuat rujukan balik ke PPK yang lebih rendah atau setingkat untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dan/atau perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik.

BAB IV

SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi rujukan tenaga, teknologi, sarana dan operasional.
- (2) Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif.
- (3) Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. bantuan tenaga ahli untuk penelitian, penyelidikan kejadian luar biasa, pendidikan kesehatan dan hukum kesehatan;
 - b. survey epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau berjangkitnya penyakit menular;
 - c. pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu wilayah;
 - d. penyidikan sebab keracunan, bantuan teknologi penanggulangan keracunan dan bantuan obat-obatan dalam hal terjadi keracunan massal;
 - e. pemberian makanan, tempat tinggal dan obat-obatan untuk pengungsi dalam hal terjadi bencana alam;
 - f. sarana dan teknologi untuk penyediaan air bersih dalam hal masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat umum;
 - g. pemeriksaan spesimen air di laboratorium kesehatan;
 - h. bantuan peminjaman alat; dan
 - i. bantuan operasional upaya kesehatan masyarakat, meliputi Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Kerja, dan Upaya Kesehatan Jiwa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas kesehatan yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Jenjang Rujukan
Pasal 26

- (1) Jenjang rujukan kesehatan masyarakat tingkat pertama, meliputi :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Poskesdes;
 - e. Polindes;
 - f. Poskestren; dan
 - g. Unit Kerja lain di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Jenjang rujukan kesehatan masyarakat tingkat kedua, meliputi :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. laboratorium kesehatan;
 - c. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan;
 - d. fasilitas kalibrasi peralatan kesehatan; dan
 - e. Unit Kerja lain di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Jenjang rujukan kesehatan masyarakat tingkat ketiga, meliputi :
 - a. Dinas;
 - b. Unit Kerja lain di tingkat Provinsi;
 - c. Kementerian Kesehatan; dan
 - d. Unit Kerja lain di tingkat nasional.

Bagian Ketiga
Wilayah Cakupan Rujukan
Pasal 27

Wilayah cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat diberlakukan sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Alur Rujukan
Pasal 28

- (1) Alur rujukan kesehatan masyarakat dapat berawal dari masyarakat atau dari Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ditujukan kepada jenjang rujukan kesehatan masyarakat tingkat pertama pada wilayah cakupan kecamatan.
- (2) Alur rujukan dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan sarana, tenaga, teknologi dan operasional, sebagai berikut::
 - a. intern antar petugas Puskesmas;
 - b. antara Puskesmas Pembantu dengan Puskesmas;
 - c. antara masyarakat dengan Puskesmas;
 - d. antara satu Puskesmas dengan Puskesmas yang lain;
 - e. antara Puskesmas dengan RS, Laboratorium atau fasilitas kesehatan lainnya;
 - f. dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - g. dari Puskesmas ke Instansi lain yang lebih kompeten, baik intrasektoral maupun lintas sektoral; dan

- h. bila rujukan ditingkat kabupaten atau kota masih belum mampu menanggulangi, bisa diteruskan ke provinsi atau pusat.

Pasal 29

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama menerima rujukan kesehatan masyarakat berupa sarana dan teknologi, dan didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tingkat kedua.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat kedua menerima rujukan kesehatan masyarakat berupa sarana, teknologi dan operasional dari fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama, serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tingkat ketiga.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat ketiga menerima rujukan kesehatan masyarakat berupa sarana, teknologi, operasional maupun tenaga dari pelayanan kesehatan masyarakat tingkat kedua.
- (4) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas rujukan pelayanan kesehatan masyarakat, dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (4) dikecualikan dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas kesehatan yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat sesuai keperluan.

Bagian Kelima Syarat Rujukan Pasal 30

- (1) Rujukan harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tersedianya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. tersedianya tenaga, sarana, teknologi dan operasional yang dibutuhkan; dan
 - c. tersedianya surat atau proposal permohonan bantuan, yang mencakup :
 1. identitas Instansi Pemohon;
 2. masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi; dan
 3. jenis bantuan yang dibutuhkan.

Pasal 31

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap, hanya dilakukan dalam hal adanya ketidakmampuan fasilitas pelayanan dalam upaya menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat karena tidak ada atau kurangnya tenaga yang berkompeten, sarana, teknologi dan operasional.
- (2) Rujukan dilaksanakan ke fasilitas rujukan pelayanan kesehatan masyarakat terdekat, yang diketahui mempunyai tenaga, teknologi, operasional dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan masalah kesehatan masyarakat sesuai dengan rujukan kewilayahan.

Pasal 32

Syarat rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dapat dikecualikan bila masalah kesehatan masyarakat yang terjadi bersifat kejadian luar biasa.

Bagian Keenam

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pasal 33

- (1) Pemohon rujukan fasilitas pelayanan kesehatan, berkewajiban:
 - a. melakukan komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju dan memastikan bahwa Penerima rujukan dapat memberikan bantuan;
 - b. membuat surat permohonan bantuan rujukan; dan
 - c. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan.
- (2) Isi surat permohonan bantuan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. identitas fasilitas Pemohon;
 - b. waktu rujukan;
 - c. kondisi masalah kesehatan yang dihadapi;
 - d. tindakan yang telah dilaksanakan; dan
 - e. jenis bantuan yang diharapkan.
- (3) Pemohon harus memberikan fasilitasi kepada pemberi bantuan rujukan kesehatan masyarakat untuk memudahkan pelaksanaan rujukan/pemberian bantuan.
- (4) Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menerima rujukan :
 - a. menerima surat permohonan dan mencatatnya;
 - b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
 - c. menganalisa dan melaksanakan konfirmasi permohonan bantuan kepada Pemohon;
 - d. memberikan bantuan sesuai permohonan dan hasil kajian terhadap permasalahan kesehatan masyarakat Pemohon; dan
 - e. mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan bantuan.

BAB V
PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas tersedianya sarana yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan, sesuai standar yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah penanggungjawab penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 35

- (1) Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai :
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan; dan
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia.
- (2) Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

BAB VII
TENAGA KESEHATAN
Pasal 36

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas tersedianya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan sistem rujukan sesuai standar pelayanan dan kompetensi di tingkat pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

- (1) Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan Kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PPK 1, PPK 2 dan PPK 3.
- (2) Rumah Sakit di Kabupaten/Kota sebagai koordinator melakukan pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada Rumah Sakit swasta dan Puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada PPK 1 dan sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan rujukan dan rujuk balik pada setiap PPK wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- (5) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap minggu pertama awal bulan dari PPK I dan PPK II ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (6) Rekapitulasi pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Dinas setiap bulan pada minggu kedua.

Pasal 38

Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan di PPK 1, PPK 2 dan PPK 3.

Pasal 39

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, pencatatan dan pelaporan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Oktober 2013



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2013

